

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam Instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.¹

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.²

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan diri dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan

¹ Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2016, hal.63.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman. 9

perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut. Korupsi juga terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya.³

Bentuk bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dibuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara.⁴

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri artinya si pembuat sendiri lah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah .Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp: 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Grafika, 2014, hlm.224

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ranika Cipta, 2008, hlm.59.

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Walaupun demikian, ada batas pengertian secara substantif kejahatan Pasal 2 yang harus dipegang teguh sehingga penerapannya tidak menjadi semena-mena. Jika dilihat dari sudut penguasaan objek korupsi oleh sipembuat (sudah diterangkan), maka kejahatan korupsi pasal 2 dapat terjadi dalam hal apabila sebab dikuasainya objek korupsi oleh sipembuat disebabkan langsung oleh perbuatan memperkaya tersebut.

Berdasarkan *Transparency* Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, atau para pemain politik, atau para Aparatur Sipil Negara yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain yang ada hubungan kedekatan dengan dirinya, dengan cara menyalagunakan kekuasaan, atau wewenang yang di percayakan.

Hal yang kurang disadari oleh para pelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks yang berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial. Jika korupsi memiliki implikasi sosial kepada orang lain, maka korupsi jelas merupakan dosa sosial yang merugikan kepentingan bersama.

Oleh karena itu perlu adanya pemidanaan terhadap pelaku korupsi khususnya yang dilakukan oleh ASN. Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi

apabila berorientasi untuk kepentingan dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan pidana .pidanaaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan(forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan(deference).⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN ASN(APARATUR SIPIL NEGARA) (Studi Putusan Nomor:64/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka yang menjadikan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor:64/Pid.Sus-TPK/2020PN.Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁵Amir Ilyas,2012,*Asas-Asas Hukum Pidana*,Jakarta:Rangrang Education,hal.18.

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara sebagai pelaku tindak pidana Korupsi dalam Putusan Nomor:64/Pid.Sus-TPK/2020PN.Mdn?
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri?

D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana khusus serta kaitannya dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh ASN. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundangundangan dalam bidang tindak pidana korupsi.

- 2 Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi masyarakatpada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pengawasan penegakan hukum pemberantasan korupsi.Khususnya dalam mengkaji masalah penyalahgunaan nwenang yang dilakukan ASN di bidang pelayanan publik.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis salah satunya ialah sebagai syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di fakultas hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum serta hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua *unsure* pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara *harfiah* perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum. Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah :

1. Simons :

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hokum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

2. Pompe:

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

3. Kanter dan Sianturi

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

4. Profesor W.P.J. Pompe

Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrak – dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan yang disengaja ataupun yang dilakukan dengan tidak sengaja serta tindakan yang bersifat bertentangan dengan hukum merupakan hal yang tidak dapat kita pisahkan dengan suatu strafbaar feit.⁶

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi menuliskan dalam bukunya berpendapat bahwa: “Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari secara teoritis; dan (2) dari secara yuridis. Secara teoritis diartikan sebagai pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, secara yuridis diartikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

⁶ Ida Rahma, “*Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana*” Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Edisi 4, April 2017, Hal.20.

Menurut Moeliatno yang dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya ialah penganut paham dualisme unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

“Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri” dari unsur-unsur yakni

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Berdasarkan unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap “perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak dapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana

c. Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan yang dikemukakan oleh para ahli penganut paham monisme, yaitu Jonkers dan Schravendijk. Sedangkan pendapat dari Jonkers yang dikutip pula oleh Adami Chazawi dalam bukunya berpendapat, bahwa:

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu menurut Schravendijk dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi mengatakan pendapat, bahwa:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang (yang dapat);

d. Dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun, pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya⁷.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” membagi jenis-jenis tindak pidana dibebberapa bagiannya, mengatakan bahwa:

Ketika membahas tindak pidana, kita akan menemukan beragam jenis tindak pidana yang ada di masyarakat. Berbagai jenis yang ada tersebut, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian besar, diantaranya :

- a. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Kemudian jika tindak pidana materil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

- b. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pada KUHP perbedaan itu jelas terlihat pada Buku II KUHP yang banyak menjelaskan delik-delik yang

⁷ Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25

disebut dengan kejahatan (*misdrifven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*)

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana dalam berbagai sudut pandang, memiliki banyak sekali jenisnya. Dari jenis tersebut, penjatuhan hukuman pada tindak pidananya pun berbeda-beda.⁸

4. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Amir Ilyas dalam bukunya memberikan pengertian tentang pertanggung jawaban ialah:

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Mampu Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat dengan KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi “Barang Siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, hlm. 28-34

atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dikutip oleh Amir Ilyas dalam bukunya berpendapat bahwa:
 “Unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

- a) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b) tidak cacat dalam pertumbuhan;
- c) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- a. dapat menginsafi hakekat dari tindakanya
- b. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- c. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut⁹.

b. Kesalahan

Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana” berpendapat bahwa : “Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif di indonesia yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya¹⁰.

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, hlm. 28-34

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 227

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Kesengajaan (*opzet*)

Andi Zainal Abidini mengatakan dalam bukunya bahwa: “Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang¹¹. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni¹²:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Teguh Prasetyo dalam bukunya kembali berpendapat bahwa : “Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga yang menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.¹³

b. Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Amir Ilyas berpendapat kembali dalam bukunya bahwa, “Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu¹⁴.

c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

¹¹ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226

¹² Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

¹³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 98

¹⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 80.

Leden Marpaung memberikan pendapat dalam bukunya bahwa, Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang –undang.¹⁵

d. Kealpaan (*culpa*)

Leden Marpaung kembali dalam bukunya memberikan pendapat bahwa, Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁶

C. Tidak Ada Alasan Pemaaf

¹⁵ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

Alasan pemaaf atau *schuldu its luitings ground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Yudi Kristiana dalam bukunya memberikan pendapat tentang pengertian korupsi, bahwa : Pengertian korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.¹⁷

¹⁷ Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, hlm. 41.

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata dalam jurnalnya, sebagai berikut : “Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana¹⁸ .

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak¹⁹ . Jika membicarakan “tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam ke dinasan di bawah kekuasaannya jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ” ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi: busuk: rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

¹⁸Dewa Brata, “Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi”, Kompas, 18 Juli 2005, dalam buku Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, hlm. 41

¹⁹ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 16

Evi Hartanti dalam bukunya kembali berpendapat bahwa: Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara²⁰

Shed Husein Alatas yang dikutip oleh Evi Hartanti dalam bukunya sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka

²⁰ *Ibid*

yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- d. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- e. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.²¹

3. Jenis Tindakan Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

- a. Korupsi terkait dengan “keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3;
- b. Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf d;
- c. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
- d. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;

²¹ *Ibid*

- e. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;

Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

4. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. “Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya UU” Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²

5. Bentuk -Bentuk Tindak Pidana Korupsi

²² Hartanti, Evi, S.H., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta, hal 9

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan pendapatnya bahwa: “Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung Unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.²³

a. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1) Perbuatan Memperkaya Diri

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Menurut Yandianto “Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.”Oleh karena itu, dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.²⁴

Menurut Andi Hamzah, dapat diartikan sebagai “menjadikan orang kaya yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya²⁵”. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut : “Perkara memperkaya

²³ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

²⁴ Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, hlm. 240

²⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di indonesia Masalah dan Pemecahnya*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 92.

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat 920 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Secara subjektif, sifat melawan hukum korupsi yang tercantum dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam

2) Secara Melawan Hukum

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah “perbuatan memperkaya diri.” Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1). “Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dengan mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela. Dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya dengan menulis buku, menjadi makelar dan sebagainya. Akan tetapi, tidak dibenarkan perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan” hukum. Itulah pengertian sederhana dari melawan hukum.

Secara subjektif, sifat melawan hukum korupsi yang tercantum dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a) disengaja, artinya diketahui/disadari dan dikehendaki dan tidak berlaku jika karena kelalaian.
- b) adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang bersifat melawan hukum, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana.

3) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Didalam unsur huruf c tersebut terdapat unsur objek tindak pidananya yaitu:

- a) Keuangan negara in casu, kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang
- b) Perekonomian Negara

Andi Hamzah kembali menjelaskan dalam bukunya kembali bahwa, Kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum, bentuk-bentuk kerugian negara antara lain :

1. bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (wederrechtelijk).
2. tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara disebabkan oleh

perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

4. dapat dikeluarkan atau digunakannya sejumlah uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. sebagian atau seluruhnya pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
8. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum atau walaupun mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya bagi peruntukan uang tersebut.
9. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang

mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.

10. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai.

11. dikeluarkan atau digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu misalnya pembayaran harga barang atau jasa yang nilai kemanfaatan atau hasilnya goal berada dibawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari pengguna uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum.²⁶

C. Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Apartur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di lembaga negara dan pegawai negeri dengan kontrak dinas. Pegawai Badan Nasional (selanjutnya disebut pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil dengan kontrak dinas, dipekerjakan oleh pegawai kepegawaian, dilimpahkan kepada pemerintah atau tugas negara lainnya, dan diberi upah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, akan dibayar. Dan regulasi. Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh

²⁶ *Ibid*

Pejabat Pembekalan sebagai pegawai tetap ASN untuk memenuhi kualifikasi tertentu dan menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK Yang dimana PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang – Undang.

2. Proses Pengadaan Apartur Sipil Negara (ASN)

Adapun ketentuan umum mengenai proses pengadaan aparatur sipil Negara yang termaksud di dalam paragraf dua pasal 58 samapi pasal 62 Undang - Undang nomor 5 tahun 2014 sebagai berikut :

Pasal 58:

- 1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah
- 2) Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat(3).
- 3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 59:

Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS.

Pasal 60:

Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS.

Pasal 61

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 62

- 1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- 2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.²⁷

2. Tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil Negara, selanjutnya (ASN) disertai tugas untuk melaksanakan pelayanan publik serta Tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Ketiga tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan tindakan pelayanan atas barang dan jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN secara komprehensif
2. Tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan
3. Tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan

²⁷ Garry T, " Peran Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara" Lex Crimen, Edisi 7, Jun 2018, Hal.8.

sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Dari ketiga tugas tersebut pada dasarnya aparatur sipil Negara adalah pelayanan publik bagi masyarakat, Karna sebagai abdi Negara dan pegawai pemerintahan, selanjutnya (ASN) mempunyai peranan penting dalam membantu menjalankan roda pemerintahan secara professional dan terstruktur.

D. Pungutan Liar

1. Pengertian

Di dalam dunia hukum pidana, istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai “landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat” dalam rumusan korupsi.

Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.40 Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Awalnya di populerkan dalam dunia jurnalistik dimana

pungutan liar atau yang biasa di dengar dengan sebutan pungli adalah perbuatan yang di lakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau pejabat dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

2. Dampak Pungutan Liar

Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Meski menggunakan selembar kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanyatanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan.

3. Pungutan Liar dalam KUHP

Dalam KUHP ada penjelasan beberapa pasal yang dapat mengakomodir mengenai pungutan liar atau pungli adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 368 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”
- b. Pasal 423 KUHP “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau

melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, “pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

4. Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi

Pada tahun 2005, menurut data political economic and risk consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di asia. Jika di liat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.

Tim Penyusun dari KPK memberikan pendapatnya tentang korupsi, ialah: Pengertian korupsi sebenarnya telah termuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagian besar pengertian korupsi di dalam undangundang tersebut di rujuk dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang lahir sebelum Negara ini merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang. Pemberian gratifikasi (hadiah) kepada penyelenggara Negara dan

berhubungan dengan jabatannya, jika tidak di laporkan ke KPK dapat menjadi salah satu tindak pidana korupsi.²⁸

Adapun, Menurut Ermansyah Djaja memberikan pendapat dalam bukunya bahwa:²⁹

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia memb#ayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender*Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung

²⁸ Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 2

²⁹ Ermansyah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23LM

atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu.

- c. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.³⁰

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dan pengertian hakim menurut UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan.³¹

2. Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas dan putusan pembedaan.³²

a. Putusan Bebas

Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut acquittal, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena: dari pemeriksaan sidang di pengadilan, dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan epadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Pembedaan

³¹ Evi Hartanti, *Op. Cit* hlm 54

³² *Ibid* hlm 63-65

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP)..

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dari bunyi Pasal di 191 ayat (2) KUHP di atas dapat diartikan bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan ”perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang.

3. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan secara keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat

diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP).³³

Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Di luar tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.

Dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A ada tambahan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, yaitu:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

³³ *Ibid* hlm 53-54

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup yang akan penulis bahas dalam skripsi ini terbatas pada akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi, serta hal-hal lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, dan tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk mengetahui:

1. Akibat hukum terhadap status Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Apa saja dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, sangat diperlukan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan bermaksud untuk memperoleh data dan informasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini

menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.³⁴

C. Metode Pendekatan

Pada sebuah penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai keadaan hukum yang sedang ingin diselesaikan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan yang dibahas. Penelitian ini menekankan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor:64/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn).

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti jurnal hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang diperoleh sebagai bahan utama yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain:

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: Kencana Perdana Media Group, 2005), hal 136-158.

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang berupa berbagai literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum berupa kamus, majalah, jurnal, surat khabar, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik Pengumpulan Data Dikarenakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder, maka penulis melakukan pengumpulan data yang sudah ada di perpustakaan seperti buku-buku, majalah, peraturan perundang-undangan yurisprudensi, surat kabar dan lain-lain tulisan, yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

E Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun penelitian ini bahan

hukum sekunder berupa berbagai literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi, dan dalam bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus, majalah, jurnal, khabar, ensiklopedia dan lain-lain. Kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn).

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah penulis peroleh dalam penelitian ini adalah secara preskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn yaitu tentang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian bagaimana memanfaatkan sumber hukum yang telah diperoleh yakni dibahas dan ditafsir sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang sedang diteliti.